



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 89 /KEP/HK/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN

DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SERTA CALON TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH NONPROSEDURAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 24/KEP/HK/2019 telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia Serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah NonProsedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa masih lemahnya koordinasi antar Anggota Gugus Tugas yang menyebabkan pencapaian hasil terkait pengawasan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang yang belum maksimal, selain itu masih terdapat calon Pekerja Migran Indonesia dan calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural belum ditangani secara baik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan dan tugas dari Gugus Tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2017);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 014 Seri E Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0023);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Calon Pekerja Migran Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *u*

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 24/KEP/HK/2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia Serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah NonProsedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Februari 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 89 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 26 Februari 2020**

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA SERTA CALON TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH NONPROSEDURAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Gugus Tugas.
2	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah	
4	Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Pengarah	
5	Komandan Pangkalan Angkatan Udara El Tari	Pengarah	
6	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Pengarah	
7	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
8	Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
9	Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
10	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
11	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. memimpin rapat Gugus Tugas;b. melakukan advokasi dan sosialisasi terkait perlindungan korban perdagangan orang dan prosedur penempatan tenaga kerja;c. menghimpun informasi terkait adanya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural;

			<ul style="list-style-type: none"> d. memberikan saran/pertimbangan kepada Gubernur tentang pengembangan tugas Gugus Tugas; dan e. mengadakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Gugus Tugas.
12	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mempersiapkan rapat Gugus Tugas; b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait; c. melakukan advokasi dan sosialisasi mekanisme dan prosedur penempatan tenaga kerja; d. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; e. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non prosedural; f. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan calon tenaga kerja ke daerah asal; g. membantu pembiayaan bagi tenaga kerja bermasalah; h. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; dan i. mempersiapkan Rapat Evaluasi dan Pelaporan.

N

13	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan korban sosial dan penelantaran; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan korban penelantaran; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran ke daerah asal; e. menghimpun informasi terkait permasalahan korban sosial dan penelantaran; f. membantu pembiayaan pemulangan bagi korban penelantaran; dan g. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah sosial bagi korban.
14	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait peraturan tentang kebijakan perlindungan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja; b. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan masalah penempatan tenaga kerja.

16

15	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural di setiap lokasi terminal, pelabuhan dan bandara; b. membantu fasilitasi pemulangan korban perdagangan orang dan/atau tenaga kerja bermasalah; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural.
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan calon tenaga kerja ke daerah asal; e. membantu pembiayaan bagi korban perdagangan orang dan tenaga kerja yang bermasalah; dan f. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah perempuan dan anak.

ml

17	Direskrimum Polda NTT Kepala Unit <i>Traffiking</i> dan <i>People Smuggling</i> Polda NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang.
18	Asintel Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang, dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang.
19	Kepala Kantor Imigrasi Klas I Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang; b. menghimpun informasi terkait PMI dan adanya upaya perdagangan orang, serta pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural;

al

			<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural ; d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang; dan e. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan Calon PMI yang non-Prosedural.
20	Kepala Dinas Operasi pada Lanud El Tari Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; dan d. memberikan/menjamin keamanan bagi Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas di Bandar Udara.
21	Asisten Operasi pada Lantamal VII Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural;

nl

			<ul style="list-style-type: none"> c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; dan d. memberikan/menjamin keamanan bagi Tim Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas di Pelabuhan Laut.
22	General Manager PT. Angkasa Pura I Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. memberikan akses bagi Gugus Tugas di Bandar Udara El Tari Kupang dalam melaksanakan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.
23	Komandan KP3 Laut Pelabuhan Tenau Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural di Pelabuhan Laut; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural di Pelabuhan Laut.

ny

24	Kasie. Intel Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.
25	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.
26	Kepala BP3TKI Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan tenaga kerja bermasalah; c. membantu pembiayaan bagi tenaga kerja bermasalah; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.

14

27	Kepala Bidang Intelejen Pemindahan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi Sistem Keimigrasian; b. menghimpun informasi terkait PMI dan adanya upaya perdagangan orang serta pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang; dan e. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI non-Prosedural.
28	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait data kependudukan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. memberikan dukungan sistem E-KTP dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.
29	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait permasalahan pekerja anak; dan b. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja anak.




30	Ketua Lembaga P2TP2A NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait permasalahan pekerja anak; dan b. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja anak.
31	Ketua Apjati Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi sistem penempatan tenaga kerja; b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
32	Ketua Sinode GMIT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait korban perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; b. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
33	Uskup Agung Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan

11

			c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
37	Ketua Pusat Studi dan Advokasi Hak Azasi Manusia Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. melakukan kajian ekonomi, sosial, budaya dan hukum terhadap permasalahan ketenagakerjaan; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
38	Maria Carolina T. Noge/PT. Flobamor Nusa Bangkit		a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja;
39	Abner Ataupah/ PT. Flobamor Nusa Bangkit		b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan tenaga kerja bermasalah;
40	Maurits R. Theedens/ PT. Flobamor Nusa Bangkit		c. membantu pembiayaan bagi tenaga kerja bermasalah; d. melakukan advokasi dan sosialisasi sistem penempatan tenaga kerja; e. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

14